



445

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 445 /KPTS/DISHUB/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS SRIWIJAYA MANDIRI
SUMATERA SELATAN DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
PELABUHAN PALEMBANG BARU/NEW PALEMBANG DI TANJUNG CARAT**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Gubernur membentuk tim pembahasan rancangan peraturan gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia akan membangun Pelabuhan *New Palembang* di Tanjung Carat;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Pelabuhan dimaksud Pemerintah telah menetapkan Proyek Strategis Nasional, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menandatangani kesepakatan bersama dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
 - d. bahwa melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menunjuk PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel yang telah mendapat persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia sebagai Badan Usaha Pelabuhan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumsel dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palembang Baru/*New Palembang* di Tanjung Carat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

- c. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan unit kerja terkait;
- d. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi/materi muatan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palembang Baru/ *New Palembang* di Tanjung Carat;
- e. melakukan harmonisasi substansi materi Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Palembang Baru/ *New Palembang* di Tanjung Carat; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Otda Kemendagri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang